



PUTUSAN

Nomor 166 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. IRWANSYAH SITEPU BIN H. M. USMAN SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lingkungan III Nomor 104 Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Jalaluddin, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Hj. SALMIYAH PURBA BINTI H. USMAN PURBA**;
2. **SALMAN ALFARISI SITEPU BIN H. M. USMAN SITEPU**;
3. **ADENAN RAHMAD FAISAL BIN H. M. USMAN SITEPU**, Nomor 1 sampai dengan 3 bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lingkungan III Nomor 104 Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
4. **HERIADI USMAN SITEPU BIN H. M. USMAN SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Nomor 74 Desa Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
5. **IDA ASIAH, S. BINTI H. M. USMAN SITEPU**, bertempat tinggal di Dusun I Jalan Stasiun Nomor 74 Desa Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
6. **MAISARAH ANUM BINTI H. M. USMAN SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Lingkungan VI Nomor 25

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung Hariono, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 95 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hj. Salmiyah Purba (istri/Penggugat I), Heriadi Usman Sitepu (anak/Penggugat II), Ida Asiah S (Anak/Penggugat III), Drs. Irwansyah Sitepu (anak/Tergugat), Maisarah Anum Sitepu (anak/ Penggugat IV), Salman Alfarisi Sitepu (anak/Penggugat V), Adnan Rahmat Faisal Sitepu (anak/Penggugat VI), merupakan Ahli Waris dari almarhum. H. M. Usman Sitepu;
3. Menyatakan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 335 (tiga ratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak dahulunya Kampung Sei. Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kota Medan) dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 2.846,65 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam koma enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan alas hak Surat Keterangan Nomor 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gang buntu;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Poniyam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukino;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mito;

3.3. Sebidang tanah seluas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Usman Sitepu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wagiyem;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Gani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit;

3.4. Sebidang tanah seluas 188 (seratus delapan puluh delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto gang Rahmad Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Haji Mabai Usman Sitepu tanggal 8 Mei 2002;

3.5. Sebidang tanah seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Haji Mabai Usman Sitepu tanggal 28 Juli 2004;

3.6. Sebidang tanah seluas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007;

3.7. Sebidang tanah seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) meter persegi yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut gang Rahmat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Mabai Usman Sitepu tanggal 23 September 2014;

sebagai harta bersama yang didapat Penggugat I dan H. M. Usman Sitepu selama perkawinan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan porsi dan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 335 (tiga ratus tiga puluh lima) meter persegi yang terletak dahulunya Kampung Sei Sikambing C II Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (sekarang Kota Medan) Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 13962/A/I/1 tanggal 6 September 1973;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 2.846,65 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam koma enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan alas hak Surat Keterangan Nomor 122/SKT/MS/193 tanggal 18 Juni 1981 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan gang buntu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Poniyam;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tukino;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mito;
 - 4.3. Sebidang tanah seluas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor 261/Leg/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Usman Sitepu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wagiyem;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Gani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parit;
 - 4.4. Sebidang tanah seluas 188 seratus delapan puluh delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Haji Mabai Usman Sitepu tanggal 8 Mei 2008;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



4.5. Sebidang tanah seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1.403 atas nama Haji Mabai Usman Sitepu tanggal 28 Juli 2004;

4.6. Sebidang tanah seluas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2141 tanggal 24 Mei 2007;

4.1. Sebidang Tanah seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) meter persegi yang terletak di Jalan Gatot Subroto Sudut Gang Rahmat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Mabai Usman Sitepu tanggal 23 September 2014;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama Hj. Salmiyah (Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi) dengan H. M. Usman Sitepu yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Rekonvensi yaitu berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 1.606 (seribu enam ratus enam) meter persegi yang terletak dahulu di Gang Tengah Kampung Suka Dono Kecamatan Sunggal sekarang setempat dikenal Jalan Bakti Kelurahan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wagiem;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Suka Dono;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Besar;

di atas objek tersebut telah dibangun sekolah Yayasan Perguruan Rahmad Islamiyah mulai dari RA/SD, SMP, SMA, SMK jumlah ruang kelas keseluruhannya berjumlah 54 kelas, bangunannya terdiri dari lantai 3 dan lantai 2 serta halaman sekolah dan dana pembangunan nya sebahagian berasal dari dana Hibah Pemerintah, Yayasan Perguruan Rahmad Islamiyah berdiri pada tanggal 9 Juli 1985 sesuai dengan Akta Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan Malem Ukur Sembiring;

3.2. Sebidang tanah seluas 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi dahulu terletak di Lorong Sukadono Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sekarang sempit dikenal dengan Jalan Bakti Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah gang;

di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I Rekonvensi dengan H. M. Usman Sitepu dan ada bangunan tempat praktik SMK ukuran 6 (enam) meter x 13 (tiga belas) meter;

4. Menetapkan harta bersama angka 3 yang menjadi bagian H. M. Usman Sitepu menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang *mustahaq*;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat VI Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Penggugat Rekonvensi secara *in natura* kalau tidak bisa, dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang *mustahaq*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.Mdn. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.Mdn. tanggal 21 September 2023 dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Mengadili Sendiri:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta bersama Hj. Salmiyah (Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi dengan almarhum H. M. Usman Sitepu yang belum dituangkan dalam gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Rekonvensi yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi dahulu terletak di Lorong Sukadono Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sekarang sempit dikenal dengan Jalan Bakti Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai Surat Ganti Rugi Tanah Garapan tanggal 10 September 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Gusta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Leo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawidi/Soman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah gang;di atas objek tersebut ada bekas bangunan kilang padi milik Tergugat I Rekonvensi dengan H. M. Usman Sitepu dan ada bangunan tempat praktik SMK ukuran 6 (enam) meter x 13 (tiga belas) meter;
3. Menetapkan harta bersama angka 2 yang menjadi bagian almarhum H. M. Usman Sitepu menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang *mustahaq*;
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat VI Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat dr. secara *in natura* kalau tidak bisa, dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang *mustahaq*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita angka 6.1 sampai dengan angka 6.7 jo. petitum angka 4.1 sampai dengan petitum angka 4.7 Penggugat mendalilkan dan meminta kepada pengadilan untuk menetapkan objek yang berupa tanah tersebut sebagai *tirkah* H. M. Usman Sitepu dan membaginya kepada ahli waris H. M. Usman Sitepu;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat ditemukan:

1. Objek angka 6.1 konvensi sebidang tanah terletak di Sei Kambing C-II Kecamatan Sunggal Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen yang disebut rumah induk;
2. Objek angka 6.2 konvensi sebidang tanah terletak di Lorong V Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat gedung sekolah Yayasan Rahmat Islamiyah;
3. Objek angka 6.3 konvensi sebidang tanah terletak di Lingkungan V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Rahmat Islamiyah;
4. Objek angka 6.4 konvensi sebidang tanah terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei Kambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat rumah permanen 2 (dua) lantai;
5. Objek angka 6.5 konvensi sebidang tanah terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Gang Rahmad Kelurahan Sei Kambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124 C dan 124 D;
6. Objek angka 6.6 konvensi sebidang tanah terletak di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat bangunan sekolah Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



7. Objek angka 6.7 konvensi sebidang tanah terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Sudut Gang Rahmad Kelurahan Sei Kambing C-II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) unit bangunan ruko Nomor 124 A dan 124 B;

Bahwa dengan adanya bangunan di atas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai *tirkah* H. M. Usman Sitepu sedangkan dalam posita dan petitum gugatan tersebut Penggugat tidak menegaskan mengenai hal tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), apalagi pada objek angka 6.2, 6.3 dan 6.6 tersebut terdapat bangunan milik yayasan dan pengurus yayasan yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan apalagi pada objek angka 6.2, 6.3 dan 6.6 tersebut terdapat bangunan milik yayasan dan pengurus yayasan yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Drs. Irwansyah Sitepu Bin H. M. Usman Sitepu**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.Mdn. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1445 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Drs. IRWANSYAH SITEPU BIN H. M. USMAN SITEPU**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.Mdn. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag.,
M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 166 K/Ag/2024